



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG
DENGAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG**

**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
PENGABDIAN MASYARAKAT**



Nomor : 362/UPI-YPTK/R.MoU/VI/2024

Nomor : B/48/UN16.R/HK.10.00/2024

Pada hari ini [Selasa] tanggal [11] bulan [Juni] tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Sarjon Defit, S.Kom, M.Sc** : Rektor Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, yang berkedudukan di Jl. Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat 25145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

- II. **Dr. Efa Yonnedi, SE. MPPM, Akt, CA, CRGP** : Rektor Universitas Andalas, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, berkedudukan di Kampus Limau Manis, Pauh, Padang Provinsi Sumatera Barat 25163, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Universita Putra Indonesia "YPTK" Padang berkedudukan di padang yang didirikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 29/D/O/2019 tanggal 21 Mare 2001 tentang Penggabungan (Marger) 4 (Empat) Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Yayasan Perguruan Tinggi Komputer di Padang, dan Sekaligus Perubahan Bentuk Menjadi Universitas Putra Indonesia "YPTK" di Padang , selanjutnya disebut;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik jenjang Diploma, Sarjana (Strata 1) dan Pascasarjana (Strata 2 dan Strata 3) dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menyelenggarakan pendidikan profesi, dan spesialis berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
3. Bahwa untuk menjalankan dan melaksanakan tugas dan fungsi utama dari **PARA PIHAK** serta menindaklanjuti Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang kolaborasi Perguruan Tinggi maka, dirasa perlu untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan iktikad baik, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia pada kedua pihak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan Kerja Sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan non-akademik untuk mencapai Indikator Kinerja masing masing **PIHAK**.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing pihak diantaranya dalam hal penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan non-akademik untuk mencapai Indikator Kinerja masing masing **PIHAK**, yang memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepahaman ini meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, dan Hilirisasi Hasil Riset;
- b. Pendidikan dan Pelatihan serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Pengembangan Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan;
- d. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- e. Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri;
- f. Pemanfaatan Teknologi Informasi;
- g. Bidang-bidang lain yang di anggap perlu oleh kedua belah pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN


Pembiayaan yang berhubungan dengan tindak lanjut Nota Kesepahaman ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

a. **PIHAK KESATU** : Biro kerjasama Universitas Putra Indonesia
"YPTK" Padang
Up. Kepala Biro Kerjasama
No. Telepon/Fax : 081363046309/ Syafrica Deni
Rizki,S.Kom,M.Kom

E-mail : Kerma_upiyptk@gmail.com
Alamat : Jl. Raya Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan
XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang,

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Sumatera Barat 25145

- b. **PIHAK KEDUA** : Direktorat Kerja Sama dan Hilirisasi Riset
Universitas Andalas
- No. Telepon/WA : +62 852-6336-2228 / +62 812-8463-169
- E-mail* : dirkerhilriset@unand.ac.id
subdit_kerjasama@unand.ac.id
- Alamat : Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis, Pauh,
Padang, Sumatera Barat, 25163

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 6 KETENTUAN LAIN


Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 MONEV KERJA SAMA

Pelaksanaan kerjasama akan diadakan evaluasi dari **PARA PIHAK** minimal satu kali dalam satu tahun terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (3) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.



Dr. Efa Yonnedi, SE, MPPM, Akt, CA, CRGP
REKTOR

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Sarjen Defit, S.Kom, M.Sc
REKTOR

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
